



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

KPU KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR

2025

Alamat Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Manggarai Timur dapat diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. KPU Kabupaten Manggarai Timur merupakan bagian integral pelaksana operasional penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Manggarai Timur. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Manggarai Timur berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa bertujuan mewujudkan Visi-Misi yang telah ditetapkan sebagaimana Renstra KPU RI 2020-2024.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja disusunlah penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem informasi manajemen berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja suatu instansi yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten Manggarai Timur memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Manggarai Timur

lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu **“MENJADI PELAKSANA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS”**.

Borong, 29 Januari 2026
KPU Kabupaten Manggarai Timur
Ketua,

Jefri Guido Bedo, SH.,M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2025, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam mendukung visi dan misi KPU Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah tersusunnya laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, KPU Kabupaten Manggarai Timur berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Manggarai Timur merupakan sasaran yang telah dicapai secara menyeluruh yang telah dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja disandingkan dengan sasaran-sasaran pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun capaian kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan hasil kerja sama dan upaya seluruh jajaran komisioner dan KPU Kabupaten Manggarai Timur yang konsisten dalam menjalankan kinerjanya. Seluruh rangkaian peningkatan kinerja merupakan tindak lanjut dari evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal KPU RI.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara mandiri dan realisasi anggaran, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, antara lain :

1. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh KPU RI;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan penetapan kinerja;
3. Meningkatkan kualitas dan fasilitas sosialisasi seiring dengan perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;
4. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
5. Seluruh jajaran di KPU Kabupaten Manggarai Timur berkomitmen serta memegang teguh

- sikap netralitas dan profesionalisme;
6. Disiplin dalam mengelola/mencatat barang persediaan dan BMN;
 7. Disiplin dalam menjalankan regulasi/SOP yang telah ditetapkan;
 8. Menjaga dan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka menyongsong Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 9. Perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pengadaan gudang logistik, pengadaan kendaraan Dinas/Operasional dan/atau penambahan biaya perawatan kendaraan operasional milik KPU Kabupaten Manggarai Timur.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR BAGAN..... vii

DAFTAR GAMBARviii

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....Error! Bookmark not defined.

 B. Maksud dan Tujuan.....1

 C. Dasar Hukum2

 D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

 E. Sistematika 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

 A. Perencanaan..... 13

 B. Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2025 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

 A. Capaian Kinerja Organisasi 22

 B. Capaian Kinerja Lain 34

 C. Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 35

BAB IV PENUTUP..... 37

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan 3

Tabel 1.3 Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur..... 9

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025 15

Tabel 2.2 Tabel Perjanjian Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur..... 16

Tabel 2.3 Tabel Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. 18

Tabel 2.4 Tabel Kegiatan Program Dukungan Manajemen..... 19

Tabel 2.5 Tabel Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manggarai Timur..... 20

Tabel 2.6 Tabel Anggaran Tahun 2025..... 21

Tabel 3.1 Tabel Kategori Capaian Kinerja 23

Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur 23

Tabel 3.18 Tabel Realisasi Anggaran BA.076 Tahun 2025 35

Tabel 3.19 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025 36

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manggarai Timur 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih..... 27

Gambar 3.4 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..... 27

Gambar 3.5 Sosialisasi Pendidikan Pemilih 28

Gambar 3.6 Evaluasi Tahapan Pemilihan 29

Gambar 3.7 Rapat Pleno Rutin 29

Gambar 3.8 Rapat Koordinasi..... 30

Gambar 3.9 Kegiatan Lainnya..... 30

Gambar 3.10 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2024 31

Gambar 3.11 JDIH KPU Kab. Manggarai Timur..... 32

Gambar 3.12 Web KPU Kab. Manggarai Timur..... 32

Gambar 3.13 PPID KPU Kab. Manggarai Timur 32

Gambar 3.14 Media Sosial KPU Kab. Manggarai Timur..... 33

Gambar 3.15 Rakor Pemutakhiran Data Partai Politik..... 33

Gambar 3.16 FGD dan Sosialisasi Informasi Publik..... 34

Gambar 3.17 Penghargaan Informasi Publik..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual, akuntabel dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Manggarai Timur selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja, dengan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2025 serta dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Manggarai Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Manggarai Timur;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur;
3. Sarana laporan pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Manggarai Timur;
4. Sarana interaksi dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Manggarai Timur pada tahun-tahun berikutnya;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Manggarai Timur sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.
6. Menjadikan KPU Kabupaten Manggarai Timur sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Manggarai Timur selama tahun anggaran 2025.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2025, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk

menentukan strategi kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026. Strategi kinerja tersebut diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2025, baik dari segi penyerapan anggaran maupun akuntabilitas kinerja.

C. Dasar Hukum

Pembuatan laporan Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur ini berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024;
- m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024; dan

n. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tentang Penyerahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

KPU Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2025 didukung oleh 33 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Manggarai Timur dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, antara lain: SMA, D-III, S-1, dan S-2. Total Pegawai dari KPU Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua dan anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 5 pegawai;
- 2) PNS Organik KPU Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 16 pegawai;
- 3) PPPK KPU Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 12 pegawai;

Dengan rincian pegawai yang disebutkan diatas, total jumlah pegawai yang ada pada KPU Kabupaten Manggarai Timur yaitu sebanyak 33 pegawai. Sedangkan Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Manggarai Timur
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	%
1	S2	3 Orang	9,09
2	S1/DIV	21 Orang	63,63
3	DIII	6 Orang	18,18
4	SLTA	3 Orang	9,09
Jumlah		33 Orang	100

Bagan 1.2

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manggarai Timur



2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2011, berikut adalah Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Manggarai Timur:

a. Kedudukan

Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah :

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
 - b) serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - c) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - g) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - h) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- j) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - k) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
 - l) rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
 - n) Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :
- a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i) menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m) mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n) melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi, melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - s) menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - t) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

- penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berikut adalah pembagian Divisi di KPU Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Pembagian Divisi dan Uraian Tugas
Anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur

NO.	Divisi	Jabatan Dalam Divisi>Nama	Uraian Tugas
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Ketua Divisi : Jefri Guido Bedo	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;

			4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Divisi : Abdul Haris	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye pemilu dan pemilihan; 5. Kerjasama antar Lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih; 8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Divisi : Muhamad Ardian	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Menjabarkan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu

			nasional.
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua Divisi : Konradus A. Sandur	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; dan 7. Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua Divisi : Samsul A. Rahman	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian pelanggaran administratif, Sengketa Proses, Sengketa Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan Pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis adalah merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan, dan program yang ditetapkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum secara nasional dan lokal yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Berikut Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024:

1. VISI Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional yang menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. MISI Komisi Pemilihan Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (Tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja, yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Manggarai Timur;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, dan edukatif di Kabupaten Manggarai Timur;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif di Kabupaten Manggarai Timur;
 - d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis khususnya di Kabupaten Manggarai Timur;
 - f. Meningkatkan kepercayaan publik (trust of publik) terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Timur dalam menggunakan Hak Pilihnya pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- b. Terwujudnya lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang kredibel, berintegritas, kapabilitas dan berkompeten.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada yang demokratis;
- d. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Terlaksananya Pemilu dan Pilkada secara LUBER dan JURDIL.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu /Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu /Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
- 2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten

- /Kota yang melaksanakan Pemilu /Pemilihan tanpa konflik;
- b. Persentase penyelenggara Pemilu /Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu /Pemilihan;
- c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- 3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu /Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Nilai akuntabilitaskinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi.

Tabel. 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase KPU Kabupaten Manggarai Timur yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Manggarai Timur yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi.	75%	75%	85%	85%	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B	B	B	B	B
		Nilai keterbukaan informasi publik.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya	Persentase informasi	100%	100%	100%	100%	100%

	system informasi mengenai Pemilu, dan Partai Politik yang andal dan berkualitas.	mengenai Pemilu/Pemilihan dan Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public.					
--	--	--	--	--	--	--	--

B. Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025, terdapat 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, dan 24 (Dua Puluh Empat) output yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2025.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari dua bagian yang terpisahkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu komisioner dan kesekretariatan. Dalam perspektif lembaga, KPU Kabupaten Manggarai Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase KPU Kabupaten Manggarai Timur yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Manggarai Timur yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi.	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B
		Nilai keterbukaan informasi publik.	100%
3.	Terwujudnya system informasi mengenai Pemilu, dan Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai Pemilu/Pemilihan dan Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public.	100%

Sebelum berlanjut ke Perjanjian Kinerja lingkup/persepektif kesekretariatan, dapat dijelaskan terlebih dahulu program yang dilaksanakan di Tahun 2025. Tahun 2025 KPU Kabupaten Manggarai Timur dialokasikan anggaran sesuai DIPA BA.076 TA 2025 Revisi Terakhir sebesar Rp 5.157.649.000,- yang terdiri dari APBN Rupiah Murni sebesar Rp. 3.555.460.000,- dan APBD Hibah Pilkada sebesar Rp. 1.602.189.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari 2 Program, yang dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.602.189.000,-. Alokasi anggaran tersebut, seluruhnya bersumber dari dana APBD Hibah Pilkada.
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.555.460.000,-. Alokasi anggaran tersebut, bersumber dari APBN Rupiah Murni.

Dari kedua program tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase KPU Kabupaten Manggarai Timur yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Arah kebijakan program ini mencakup : Penyusunan Laporan dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pemilu/Pemilihan

Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Manggarai Timur TA. 2025 Revisi Terakhir tanggal 19 Januari 2026, anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.602.189.000,-. Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dijabarkan ke dalam kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.602.189.000,-,

Dari program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Tahun Anggaran 2025 tersebut dijabarkan menjadi 1 kegiatan. Dari 1 kegiatan tersebut, dijabarkan lagi menjadi 1 Sasaran kegiatan dan 1 indikator kinerja kegiatan. Rincian tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tabel Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi

No	Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja KPU dan SDM sekretariat yang memadai. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Adapun arahan kebijakan program ini mencakup :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan informasi pemilu;
- b. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- c. Meningkatnya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya;
- d. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
- e. Meningkatnya kualitas pengawasan aparatur sipil negara.

Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Manggarai Timur TA. 2024 Revisi Terakhir tanggal 19 Januari 2026, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.555.460.000,-. Anggaran pada Program Dukungan Manajemen, dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik negara (3355) dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia yaitu Rp. 3.280.048.000,-.
- 2) Kegiatan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana (3360) dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia yaitu Rp. 275.412.000,-.

Dari program Dukungan Manajemen, yang telah dijabarkan menjadi 2 kegiatan tersebut, dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran kegiatan dan 8 indikator kinerja kegiatan. Rincian tabel dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Tabel Kegiatan Program Dukungan Manajemen

No.	Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Layanan perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian laporan pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		
	Layanan perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai peraturan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan BMN yang material
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip in aktif sesuai aturan kearsipan
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase saran transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat terpenuhi
		Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor dapat ditanggulangi
		Meningkatnya	Jumlah laporan SPIP tepat

		Penyelenggaraan SPIP	waktu
--	--	----------------------	-------

Dalam rangka mewujudkan target sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Manggarai Timur menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Penetapan kinerja tahunan tersebut selain memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 juga memperhatikan unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevan and Time Bound).

Adapun hasil penyusunan rencana kinerja tahunan TA 2025 KPU Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Tabel Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kabupaten Manggarai Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase KPU Kabupaten Manggarai Timur yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pemilu/Pemilihan	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Manggarai Timur yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Menyusun Laporan Reformasi Birokrasi	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025	B
			Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024	
			Menyampaikan Laporan	

			Kinerja tahun 2024 ke KPU RI melalui KPU Provinsi NTT	
		Nilai keterbukaan informasi publik.	Layanan Informasi Produk Hukum berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	100%
			Layanan informasi Kepemiluan dan Pilkada	
3.	Terwujudnya system informasi mengenai Pemilu, dan Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai Pemilu/Pemilihan dan Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	100%

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025, terdapat 2 (dua) program, 3 (Tiga) kegiatan, dan 5 (Lima) indikator kinerja yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2025. Adapun alokasi anggaran pada RKA-KL di awal sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Tabel Anggaran Tahun 2025

KODE	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.602.189.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 1.602.189.000
CQ.6639.BDB.0 01.051	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp. 1.602.189.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.555.460.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 3.280.048.000
WA.3355.EBA. 994.001	Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.280.048.000
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 275.412.000
EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 212.907.000
EBB.951. 053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 62.505.000

Selama tahun 2025, pagu anggaran KPU Kabupaten Manggarai Timur beberapa kali mengalami perubahan/revisi dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan kebutuhan anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya dengan menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Manggarai Timur disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator- indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur secara lembaga telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2025, kemudian ditetapkanlah target-target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2025.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76 % sampai dengan 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Persentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi

% Capaian= ----- x 100%

Rencana/Target

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik persentase pencapaian kinerjanya.

Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Sasaran KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam perspektif lembaga tampak dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tabel Capaian Kinerja
KPU Kabupaten Manggarai Timur

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya	Indeks Reformasi Birokrasi	90%	90%	100%

	Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya system informasi mengenai Pemilu, dan Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai Pemilu/Pemilihan dan Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public.	100%	100%	100%

Dari perhitungan persentase capaian kinerja seperti yang tersebut di atas, dapat dihitung pula persentase capaian kinerja secara menyeluruh yaitu :

$$\begin{aligned}
 &\text{Realisasi} \\
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{-----}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ kegiatan}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100 \%}
 \end{aligned}$$

Dengan persentase capaian kinerja lembaga KPU Kabupaten Manggarai Timur sebesar 100%, dapat dikategorikan dalam skala sangat baik untuk Capaian Kinerja Tahun 2025 ini.

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Manggarai Timur Tahun 2020-2024 dapat diberikan analisis sebagai berikut :

- Kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik negara (3355).

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja dari 1 kegiatan yang terlaksana di tahun 2025 seluruhnya tercapai sesuai target, maka untuk capaian kinerja tahun 2025 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Manggarai Timur Tahun 2020-2024.
- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360).

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja 1 kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, maka untuk capaian kinerja tahun 2025 ini telah memenuhi standar dalam target

kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis Manggarai Timur Tahun 2020-2024.

3. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja 1 kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, maka untuk capaian kinerja tahun 2025 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis Manggarai Timur Tahun 2020-2024.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja lembaga. Dari segi sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian target kinerja, pada KPU Kabupaten Manggarai Timur telah mencukupi dan tidak terdapat kendala yang berarti, hanya diperlukan pengembangan sedikit terkait website, sehingga dapat turut serta dalam pelayanan Publikasi Informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat.

Bila dilihat dari segi sumber daya manusia, untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja Tahun 2025 ini, KPU Kabupaten Manggarai Timur memiliki cukup jumlah pegawai, Dimana ditahun 2025 KPU Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan penambahan 5 orang CPNS dalam mendukung kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur. Pegawai PNS merupakan motor dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam pencapaian kinerja, sehingga menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh KPU. Ada 11 orang PNS, 5 orang CPNS, dan 12 orang PPPK yang dibiayai oleh anggaran dalam DIPA KPU Kabupaten Manggarai Timur untuk menunjang setiap kegiatan KPU Manggarai Timur ditahun 2025 yang ditempatkan pada setiap divisi/subbagian dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bagian Keuangan, umum dan logistik, dibantu 1 orang staf PNS, 1 orang staf CPNS, dan 7 orang staf PPPK.
- b) Bagian Program dan Data dibantu oleh 2 orang staf PNS, 1 orang staf CPNS, dan 2 orang staf PPPK.
- c) Bagian Hukum dan SDM dibantu 3 orang staf PNS dan 2 orang staf PPPK.
- d) Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas dibantu oleh 3 orang staf CPNS dan 1 orang PPPK.

Dengan jumlah pegawai yang ada selama Tahun 2025, masih terdapat pegawai baik PNS, CPNS maupun PPPK yang melaksanakan tugas antar tupoksi (lintas subbagian). Dengan kata lain, keterbatasan pegawai dalam hal tanggungjawab pekerjaan dan tingkat SDM pegawai tidak sebanding dengan jumlah pegawai. Dari permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta menguatkan koordinasi internal maupun eksternal, sehingga dapat mencapai Capaian Kinerja seperti yang telah di rencanakan.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan analisis- analisis yang telah disebutkan sebelumnya diatas, adapun dapat diberikan ide/gagasan terkait program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Dalam hal terdapat pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, berkaitan langsung dengan Tahapan Pemilu/pemilihan. Sehingga sekiranya program/kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan, akan secara otomatis kegiatan itu dapat terlaksana, dan dapat memenuhi target pencapaian kinerja yang ada.

Apabila program/kegiatan yang ada, berkaitan dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan, namun tahun yang berkenaan tidak terdapat kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan, sekiranya program dan kegiatan yang ada dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga target pencapaian kinerja dapat tercapai. Dalam hal program dan kegiatan yang dapat disesuaikan merupakan kewenangan Eselon 1, maka dapat diberikan pendelegasian wewenang baik kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/kota.

5. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pejabat struktural KPU Kabupaten Manggarai Timur, meliputi Sekretaris serta para Kepala Sub Bagian.

Berikut Adalah capaian kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 yang difokuskan dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Manggarai Timur yang telah ditetapkan: Capaian kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Sasaran strategis dari indikator kinerja “Persentase KPU Kabupaten Manggarai Timur yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku”. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menetapkan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur dalam rapat pleno terbuka yang melibatkan Partai Politik dan instansi pemerintahan terkait.

KPU Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan penetapan calon terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing - masing calon Bupati dan Wakil Bupati, hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Timur.

Gambar. 3.3

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih



Selain menetapkan pasangan terpilih, KPU Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan amanat Undang-Undang dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Manggarai Timur telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan telah 3 (Tiga) kali menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan pertriwulan.

Gambar. 3.4

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan



Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Manggarai Timur juga melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan tema KPU Mengajar ke beberapa sekolah dalam

upaya meningkatkan pemahaman Masyarakat khususnya pemilih pemula terkait pemilu/pemilihan.

Gambar. 3.5
Sosialisasi Pendidikan Pemilih



b) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

- Sasaran strategis dari indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”, merupakan Upaya KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang telah disusun dalam perjanjian kinerja. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Manggarai Timur yaitu Pelaksanaan Rapat Pleno Mingguan yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur secara rutin dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 sebagai wujud nyata koordinasi, pengarahan, pembinaan, perencanaan, monitoring serta evaluasi atas segala program dan kegiatan yang direncanakan bersama Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur. Rapat pleno rutin mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur, Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur, para Kasubag KPU Kabupaten Manggarai Timur dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur dimana hasil dari rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita

Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur yang kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi NTT melalui aplikasi SIPLENO. Kegiatan Rapat Pleno Rutin pada Tahun 2025 dilaksanakan setiap minggu, yang membahas rencana kegiatan pada minggu yang akan datang dan melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan baik bersifat internal maupun eksternal dari masing- masing Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Timur, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan jadwal dan tahapan yang sedang berlangsung di bulan Januari 2025 yaitu Penetapan Calon Terpilih.

Gambar. 3.6

Evaluasi Tahapan Pemilihan



Gambar. 3.7

Rapat Pleno Rutin



Selain Rapat Pleno mingguan, KPU Kabupaten Manggarai Timur juga melaksanakan Rapat Koodinasi dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai Upaya dalam meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur yang lebih baik lagi dimasa mendatang, dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan baik oleh internal maupun eksternal.

Gambar. 3.8
Rapat Koordinasi



Gambar. 3.9
Kegiatan Lainnya

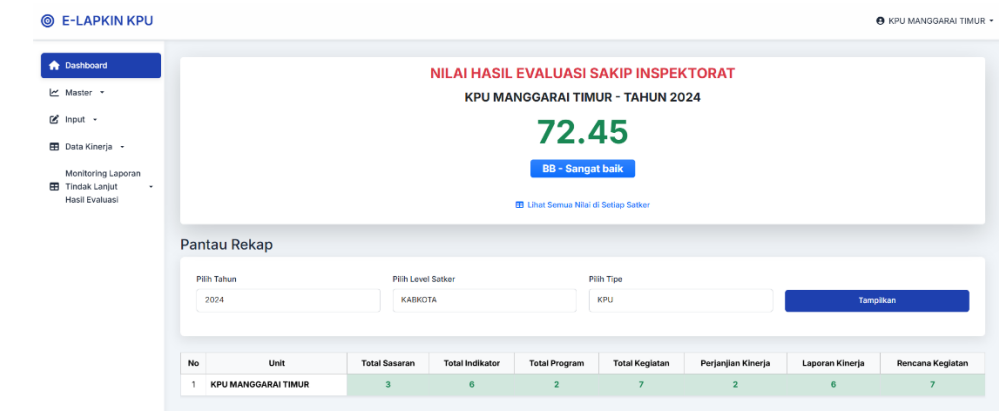


➤ Sasaran strategis dari indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja”, merupakan Upaya KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam meningkatkan kualitasnya sebagai

Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance , Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nilai capaian kinerja 72,45 kategori nilai BB (Sangat Baik).

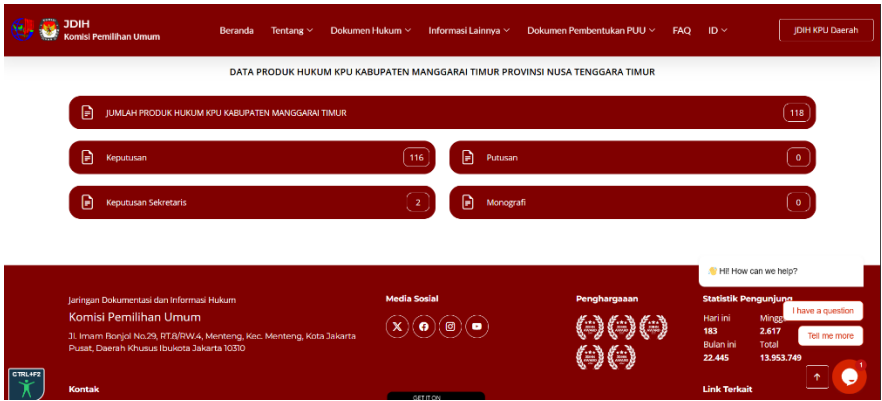
Gambar. 3.10
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2024



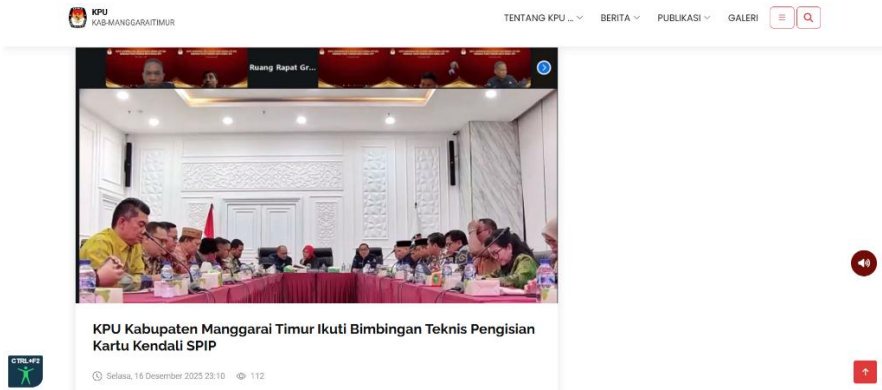
- Sasaran strategis dari indikator kinerja “Nilai Keterbukaan Informasi Publik”, Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi Publik yang ditampilkan dimedia online oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur sehingga seluruh informasi dapat diakses dengan

mudah oleh Masyarakat/publik. Cara pengukurannya adalah dari hasil penyajian informasi tentang pemilihan tahun 2025 yang transparan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase keterbukaan Informasi Publik dipublikasikan pada media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur secara online.

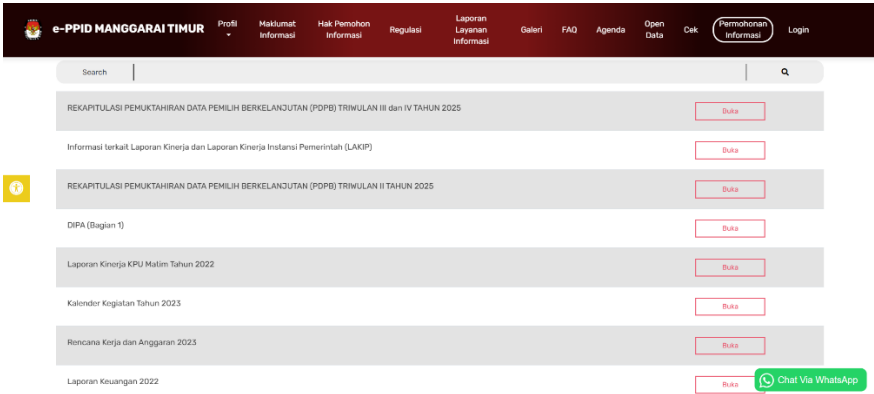
Gambar. 3.11
JDIH KPU Kab. Manggarai Timur



Gambar. 3.12
Web KPU Kab. Manggarai Timur



Gambar. 3.13
PPID KPU Kab. Manggarai Timur



Gambar. 3.14

Media Sosial KPU Kab. Manggarai Timur



c) Terwujudnya system informasi mengenai Pemilu, dan Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran strategis dari indikator kinerja “Persentase informasi mengenai Pemilu/Pemilihan dan Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public”, Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat). Selain itu, dalam Upaya KPU Kabupaten Manggarai Timur memberikan informasi yang akurat dan terupdate terkait data partai politik maka KPU Kabupaten Manggarai Timur selalu berkoordinasi dengan partai politik agar senantiasa melakukan pemutakhiran data anggota partai politik melalui aplikasi SIPOL.

Gambar. 3.15

Rakor Pemutakhiran Data Partai Politik



Gambar. 3.16

FGD dan Sosialisasi Informasi Publik



B. Capaian Kinerja Lain

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Manggarai Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 Kategori Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya penghargaan tersebut menjadikan KPU Kabupaten Manggarai Timur lebih semangat dalam berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat untuk tahun-tahun yang akan datang dengan inovasi-inovasi baru khususnya terkait keterbukaan informasi publik.

Gambar. 3.17

Penghargaan Informasi Publik



C. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Capaian Realisasi Anggaran tahun 2025 tidak merujuk pada renja awal tahun tetapi merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA. 076 Tahun 2025 Revisi Terakhir tanggal 19 Januari 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Tabel Realisasi Anggaran BA.076 Tahun 2025

KODE	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU	REALISASI (%)
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.602.189.000	Rp. 1.602.186.580	Rp. 2.420	100%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 1.602.189.000	Rp. 1.602.186.580	Rp. 2.420	100%
CQ.6639.BD B.001.051	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp. 1.602.189.000	Rp. 1.602.186.580	Rp. 2.420	100%
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.555.460.000	Rp. 3.544.120.448	Rp. 1.256.094	99,68%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 3.280.048.000	Rp. 3.278.791.906	Rp. 1.256.094	99,96 %
WA.3355.E BA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.280.048.000	Rp. 3.278.791.906	Rp. 1.256.094	99,96%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 275.412.000	Rp. 265.328.542	Rp. 10.083.458	96,34%
EBA.994.00 2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 212.907.000	Rp. 202.929.015	Rp. 9.977.985	95,31%
EBB.951. 053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 62.505.000	Rp. 62.399.527	Rp. 105.473	99,83%

Berdasarkan data pada Tabel 3.5, dari Pagu sebesar Rp 5.157.649.000,-, terealisasi sebesar Rp 5.146.307.028,-, realisasi melebihi anggaran yang dialokasikan dalam BA. 076 Tahun 2025 Revisi Terakhir, hal ini disebabkan karena adanya pagu minus pada akun belanja gaji dan tunjangan sehingga persentase realisasi anggaran mencapai 99,78%. Persentase capaian saat ini bisa dibilang meningkat dibandingkan capaian ditahun 2024 yaitu hanya 97,06% dan masih sesuai dengan harapan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga bahwa persentase penyerapan anggaran dan realisasi capaian kinerja paling sedikit 95%.

Apabila kita bandingkan dengan realisasi 3 tahun terakhir, persentase realisasi anggaran tahun 2022 adalah 96,00%, tahun 2023 adalah 97,22%, dan tahun 2024 adalah 97,06%. Ditahun 2025 realisasi anggaran KPU Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 2,72%.

Tabel. 3.19
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	Rp. 2.414.542.000	Rp. 2.376.288.628	98,41%
2022	Rp. 4.754.094.000	Rp. 4.548.360.619	96,00%
2023	Rp. 29.822.127.000	Rp. 28.993.665.142	97,22%
2024	Rp. 51.629.932.000	Rp. 50.115.064.330	97,06%
2025	Rp 5.157.649.000	Rp 5.146.307.028	99,78%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja kegiatan telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan program anggaran tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Secara umum kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur selama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 sasaran strategis, 5 capaian kegiatan, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar **100%**.

Sedangkan capaian kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur dari segi sekretariat yang mencakup seluruh anggaran dan seluruh kegiatan yang ada yang terdiri dari 10 sasaran program/kegiatan dengan 24 capaian kegiatan dan 24 output satuan, dengan capaian kinerja sebesar **100%**. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian kinerja lembaga KPU Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 dalam kategori baik.

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.

B. Hambatan/Kendala

Dalam pelaksanaan program dan anggaran, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan/kendala dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Realisasi anggaran KPU Kab. Manggarai Timur yang belum bisa mencapai 99,99%;
2. Belum maksimalnya pelaksanaan program kerja KPU Kab. Manggarai Timur dikarenakan kondisi wilayah dan anggaran yang belum memadai khususnya dibidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
3. Kurang memadainya SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan program kerja yang ditetapkan;
4. Kurangnya kesadaran pegawai terkait pentingnya disiplin menjalankan fungsi dan tugasnya.

C. Pemecahan Masalah/ Solusi

Berdasarkan hambatan/kendala tersebut maka Solusi yang dilakukan KPU Kab. Manggarai Timur yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi dengan stake holders agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan;
3. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran ketitik maksimal;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
5. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pogram dan anggaran tahun 2025, adapun beberapa keberhasilan KPU Kab. Manggarai Timur yaitu :

1. KPU Kab. Manggarai Timur berhasil melaksanakan dan menyelesaikan 2 Program dan 10 Kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan target;
2. KPU Kab. Manggarai Timur berhasil melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan baik tanpa adanya sengketa ataupun PSU;
3. KPU Kab. Manggarai Timur berhasil memaksimalkan penyerapan anggaran ditahun 2025 yang mencapai 99,78% lebih besar 2,72% dibandingkan tahun 2024;
4. KPU Kab. Manggarai Timur berhasil meraih penghargaan terkait Keterbukaan Informasi Public Kategori Penyelenggara Pemilu

E. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan kerjasama internal KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi maupun KPU perlu ditingkatkan guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
- b. Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan perlu dimaksimalkan.
- c. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- d. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait

pelaksanaan tugas seperti: diklat prajabatan, diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Renja dan LKj versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

- e. Perlu adanya dukungan anggaran terkait proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta agenda sosialisasi hasil Pemilu dan Pemilihan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kab. Manggarai Timur dalam pelaksanaan Program dan Anggaran tahun 2025.

L

A

M

P

R

A

N



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jefri Guido Bedo, SH. M.Si
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Borong, 18 Maret 2025



Ketua,
Jefri Guido Bedo, SH. M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Manggarai Timur
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegmilian yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Manggarai Timur yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Manggarai Timur yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
3	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Pemilu, dan Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Pemilu/Pemilihan dan partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1,000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 2,607,867,000
Jumlah	Rp 2,607,868,000

Borong, 18 Maret 2025

Ketua,

Jefri Guido Bedo, SH. M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : Jefri Guido Bedo, SH. M.Si
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur

Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

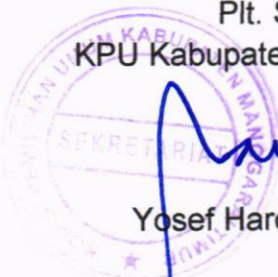
Borong, 18 Maret 2025

Pihak Kedua
Ketua
KPU Kabupaten Manggarai Timur,



Jefri Guido Bedo, SH. M.Si

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Manggarai Timur,



Yosef Hardi Himan, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan Anggaran KPU Kab. Manggarai Timur yang efektif	Persentase Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Tahun 2025	100%
		Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (DPB)	100%
		Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu di Lingkup KPU Kab. Manggarai Timur	100%
		Persentase Pelaporan Anggaran Berbasis IT	100%
		Persentase Pelaporan Pemilihan Tahun 2024 KPU Kab. Manggarai Timur	100%
		Persentase Pelaporan SAKIP KPU Kab. Manggarai Timur	100%
2	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	100%
		Persentase Pembayaran Uang Kehormatan Pejabat Negara (Komisioner KPU Kab. Manggarai Timur)	100%
		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	100%
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi SAKTI yang tepat waktu	12 Laporan
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan satker	Jumlah Laporan Sistem akuntansi instansi dan Laporan keuangan	3 Laporan
5	Terlaksananya Pengelolaan BMN sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN sesuai dengan data SAK	3 Laporan
6	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase pengelolaan arsip in aktif sesuai aturan kearsipan	85%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat terenuhi	80%
		Persentase gedung dan bangunan satuan kerja yang aman dan nyaman	85%
7	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor dapat ditanggulangi	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan Alokasi kursi	Persentase pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan Alokasi kursi	100%
9	Jumlah layanan Perkantoran	Persentase Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	100%
		PersentasePelaporan Sistem Pengendali Internal Pegawai (SPIP)	100%
		Persentase Fasilitasi Proses PAW	100%
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase Pengelolaan daftar informasi publik di lingkungan KPU Kab. Manggarai Timur	100%
		Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih	100%
		Persentase Pengelolaan dan Pelaporan SDM	100%
		Persentase Pengelolaan dan Penggunaan Sosial Media	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1,000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 2,607,867,000
Jumlah	Rp 2,607,868,000

Borong, 18 Maret 2025

Pihak Kedua
Ketua
KPU Kabupaten Manggarai Timur,

Jefri Guido Bedo, SH. M.Si

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Manggarai Timur,

Yosef Hardi Himan, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kahar, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Borong, 18 Maret 2025

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris

KPU Kabupaten Manggarai Timur,

Yosef Hardi Himan, S.Sos

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Muhammad Kahar, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah Charles Yovianus, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur

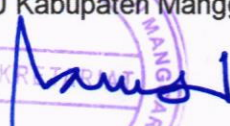
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Borong, 18 Maret 2025

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Manggarai Timur,

Yosef Hardi Himan, S.Sos

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat


Firmansyah Charles Yovianus, A.Md



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Borong, 18 Maret 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris

KPU Kabupaten Manggarai Timur,

Yosef Hardi Himan, S.Sos





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Viktor Jama, S.Hut

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Borong, 18 Maret 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia

Viktor Jama, S.Hut

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris

KPU Kabupaten Manggarai Timur,



Yosef Hardi Himan, S.Sos

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670756 KPU KAB. MANGGARAI TIMUR

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,157,649,000	0	4,748,698,702	397,608,326	5,146,307,028	99.78 %	11,341,972
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,602,189,000	0	1,602,186,580	0	1,602,186,580	100.00	2,420
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1,602,189,000	0	1,602,186,580	0	1,602,186,580	100.00	2,420
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,602,189,000	0	1,602,186,580	0	1,602,186,580	100.00	2,420
BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,602,189,000	0	1,602,186,580	0	1,602,186,580	100.00	2,420
051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,602,189,000	0	1,602,186,580	0	1,602,186,580	100.00	2,420
051.OA Hibah PILKADA	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000041. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.OB PILKADA MANGGARAI TIMUR	1,602,188,000	0	1,602,186,580	0	1,602,186,580	100.00	1,420
521211 Belanja Bahan	170,645,000	0	170,644,010	0	170,644,010	100.00	990
000060. ATK/Pengandaan/Konsumsi	170,645,000	0	170,644,010	0	170,644,010	100.00	990
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,014,300,000	0	1,014,300,000	0	1,014,300,000	100.00	0
000061. Honorarium Output kegiatan	1,014,300,000	0	1,014,300,000	0	1,014,300,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	10,750,000	0	10,750,000	0	10,750,000	100.00	0
000062. Belanja Sewa	10,750,000	0	10,750,000	0	10,750,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	100.00	0
000063. Belanja Jasa Profesi	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	99,500,000	0	99,500,000	0	99,500,000	100.00	0
000064. Belanja Jasa Lainnya	99,500,000	0	99,500,000	0	99,500,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,315,000	0	40,315,000	0	40,315,000	100.00	0
000065. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	40,315,000	0	40,315,000	0	40,315,000	100.00	0
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	30,285,000	0	30,285,000	0	30,285,000	100.00	0
000066. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	30,285,000	0	30,285,000	0	30,285,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	217,043,000	0	217,042,570	0	217,042,570	100.00	430

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670756 KPU KAB. MANGGARAI TIMUR

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000067. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	217,043,000	0	217,042,570	0	217,042,570	100.00	430
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,050,000	0	16,050,000	0	16,050,000	100.00	0
000071. Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,050,000	0	16,050,000	0	16,050,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	3,555,460,000	0	3,146,512,122	397,608,326	3,544,120,448	99.68 %	11,339,552
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,280,048,000	0	2,963,741,122	315,050,784	3,278,791,906	99.96 %	1,256,094
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,280,048,000	0	2,963,741,122	315,050,784	3,278,791,906	99.96 %	1,256,094
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,280,048,000	0	2,963,741,122	315,050,784	3,278,791,906	99.96 %	1,256,094
001 Gaji dan Tunjangan	3,280,048,000	0	2,963,741,122	315,050,784	3,278,791,906	99.96 %	1,256,094
001.OA Gaji dan Tunjangan	1,439,290,000	0	1,304,039,690	134,501,853	1,438,541,543	99.95 %	748,457
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	533,610,000	0	487,061,300	46,548,500	533,609,800	100.00	200
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	533,610,000	0	487,061,300	46,548,500	533,609,800	100.00	200
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	8,947	914	9,861	98.61 %	139
000002. Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	8,947	914	9,861	98.61 %	139
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	36,713,000	0	33,701,256	3,010,826	36,712,082	100.00	918
000003. Belanja Tunj. Suami/istri PNS	36,713,000	0	33,701,256	3,010,826	36,712,082	100.00	918
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	9,047,000	0	8,321,388	724,809	9,046,197	99.99 %	803
000004. Belanja Tunj. Anak PNS	9,047,000	0	8,321,388	724,809	9,046,197	99.99 %	803
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	30,240,000	0	28,080,000	2,160,000	30,240,000	100.00	0
000005. Belnja Tunjangan Struktural PNS	30,240,000	0	28,080,000	2,160,000	30,240,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000006. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	2,398,000	0	2,347,926	49,804	2,397,730	99.99 %	270
000007. Belanja Tunj. PPh PNS	2,398,000	0	2,347,926	49,804	2,397,730	99.99 %	270
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	29,548,000	0	27,012,660	2,534,700	29,547,360	100.00	640
000008. Belanja Tunj. Beras PNS	29,548,000	0	27,012,660	2,534,700	29,547,360	100.00	640
511129 Belanja Uang Makan PNS	110,137,000	0	86,206,000	23,187,000	109,393,000	99.32 %	744,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670756 KPU KAB. MANGGARAI TIMUR

Hal 3 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000009. Belanja Uang Makan PNS	110,137,000	0	86,206,000	23,187,000	109,393,000	99.32 %	744,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,980,000	0	17,945,000	2,035,000	19,980,000	100.00	0
	000010. Belanja Tunjangan Umum PNS	19,980,000	0	17,945,000	2,035,000	19,980,000	100.00	0
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	667,606,000	0	613,355,213	54,250,300	667,605,513	100.00	487
	000011. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	667,606,000	0	613,355,213	54,250,300	667,605,513	100.00	487
001.0B	Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	772,041,900	73,302,600	845,344,500	100.00	500
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	772,041,900	73,302,600	845,344,500	100.00	500
	000012. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	772,041,900	73,302,600	845,344,500	100.00	500
001.0C	Gaji dan Tunjangan PPPK	995,413,000	0	887,659,532	107,246,331	994,905,863	99.95 %	507,137
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	403,863,000	0	365,326,763	38,536,100	403,862,863	100.00	137
	000013. Belanja Gaji Pokok PPPK	403,863,000	0	365,326,763	38,536,100	403,862,863	100.00	137
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	0	4,722	511	5,233	87.22 %	767
	000014. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	0	4,722	511	5,233	87.22 %	767
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	19,683,000	0	18,149,801	1,532,590	19,682,391	100.00	609
	000015. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	19,683,000	0	18,149,801	1,532,590	19,682,391	100.00	609
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	7,307,000	0	6,693,950	613,036	7,306,986	100.00	14
	000016. Belanja Tunj. Anak PPPK	7,307,000	0	6,693,950	613,036	7,306,986	100.00	14
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	46,350,000	0	42,570,000	3,780,000	46,350,000	100.00	0
	000017. Belanja Tunj. Fungsional PPPK	46,350,000	0	42,570,000	3,780,000	46,350,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	22,777,000	0	20,748,330	2,027,760	22,776,090	100.00	910
	000018. Belanja Tunj. Beras PPPK	22,777,000	0	20,748,330	2,027,760	22,776,090	100.00	910
511628	Belanja Uang Makan PPPK	85,932,000	0	66,771,000	18,657,000	85,428,000	99.41 %	504,000
	000019. Belanja Uang Makan PPPK	85,932,000	0	66,771,000	18,657,000	85,428,000	99.41 %	504,000
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	409,495,000	0	367,394,966	42,099,334	409,494,300	100.00	700
	000020. Belanja Pegawai Tunjangan khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	409,495,000	0	367,394,966	42,099,334	409,494,300	100.00	700

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670756 KPU KAB. MANGGARAI TIMUR

Hal 4 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	275,412,000	0	182,771,000	82,557,542	265,328,542	96.34 %	10,083,458
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	212,907,000	0	126,771,000	76,158,015	202,929,015	95.31 %	9,977,985
EBA.994 Layanan Perkantoran	212,907,000	0	126,771,000	76,158,015	202,929,015	95.31 %	9,977,985
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	212,907,000	0	126,771,000	76,158,015	202,929,015	95.31 %	9,977,985
002.0A Operasional Kantor	114,622,000	0	91,153,540	21,796,115	112,949,655	98.54 %	1,672,345
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,020,000	0	50,800,000	10,160,000	60,960,000	99.90 %	60,000
000021. KPA	16,440,000	0	13,700,000	2,740,000	16,440,000	100.00	0
000022. PPK	15,960,000	0	13,300,000	2,660,000	15,960,000	100.00	0
000023. PPSPM	6,360,000	0	5,300,000	1,060,000	6,360,000	100.00	0
000024. Bendahara	5,640,000	0	4,700,000	940,000	5,640,000	100.00	0
000025. Staf Pengelola Keuangan	8,400,000	0	7,000,000	1,400,000	8,400,000	100.00	0
000026. Pejabat Pengadaan	8,220,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	99.27 %	60,000
522111 Belanja Langganan Listrik	18,260,000	0	14,462,500	3,716,500	18,179,000	99.56 %	81,000
000030. Biaya Listrik	18,260,000	0	14,462,500	3,716,500	18,179,000	99.56 %	81,000
522113 Belanja Langganan Air	4,050,000	0	2,917,680	651,110	3,568,790	88.12 %	481,210
000070. Langganan Air	4,050,000	0	2,917,680	651,110	3,568,790	88.12 %	481,210
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	13,700,000	0	12,943,360	745,390	13,688,750	99.92 %	11,250
000069. Langgananan Internet	13,700,000	0	12,943,360	745,390	13,688,750	99.92 %	11,250
522141 Belanja Sewa	8,030,000	0	8,000,000	0	8,000,000	99.63 %	30,000
000031. Sewa Lainnya	8,030,000	0	8,000,000	0	8,000,000	99.63 %	30,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000
000032. Perawatan Gedung Kantor	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000033. Perawatan Halaman Gedung Kantor	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,070,000	0	0	5,113,115	5,113,115	84.24 %	956,885
000034. Servis Kendaraan Roda 4 (APBN) dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2	6,050,000	0	0	5,113,115	5,113,115	84.51 %	936,885
000035. Kendaraan Roda 2 (APBN)	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670756 KPU KAB. MANGGARAI TIMUR

Hal 5 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000036. Servis Komputer/Laptop/AC/Lainnya	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,472,000	0	2,030,000	1,410,000	3,440,000	99.08 %	32,000
	000038. Transport	2,419,000	0	980,000	1,410,000	2,390,000	98.80 %	29,000
	000039. Penginapan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000040. Harian	1,052,000	0	1,050,000	0	1,050,000	99.81 %	2,000
002.LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	19,190,000	0	12,301,200	5,599,000	17,900,200	93.28 %	1,289,800
521211	Belanja Bahan	5,560,000	0	281,000	5,250,000	5,531,000	99.48 %	29,000
	000079. ATK/Konsumsi/Snack	5,560,000	0	281,000	5,250,000	5,531,000	99.48 %	29,000
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
	000080. Narasumber	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,730,000	0	12,020,200	349,000	12,369,200	97.17 %	360,800
	000081. Rakor/Raker/Konsultasi	12,730,000	0	12,020,200	349,000	12,369,200	97.17 %	360,800
002.LD	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Tekhnis	7,500,000	0	1,500,000	5,500,000	7,000,000	93.33 %	500,000
521211	Belanja Bahan	7,000,000	0	1,500,000	5,500,000	7,000,000	100.00	0
	000090. ATK/Konsumsi dan lainnya	7,000,000	0	1,500,000	5,500,000	7,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
	000082. Jasa Profesi	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
002.LE	Rapat Koordinasi Nasional KPU	3,299,000	0	400,000	2,300,000	2,700,000	81.84 %	599,000
521211	Belanja Bahan	2,715,000	0	400,000	2,300,000	2,700,000	99.45 %	15,000
	000083. ATK/Fotocopy dll	2,715,000	0	400,000	2,300,000	2,700,000	99.45 %	15,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	584,000	0	0	0	0	0.00 %	584,000
	000084. Rakornas/Rakernis	584,000	0	0	0	0	0.00 %	584,000
002.LF	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU/Koorinasi KPU Provinsi	15,144,000	0	0	9,783,500	9,783,500	64.60 %	5,360,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,144,000	0	0	9,783,500	9,783,500	64.60 %	5,360,500
	000085. Rakornas/Rakernis SDM	15,144,000	0	0	9,783,500	9,783,500	64.60 %	5,360,500
002.LG	Pendataan DPT Berkelanjutan	53,152,000	0	21,416,260	31,179,400	52,595,660	98.95 %	556,340

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670756 KPU KAB. MANGGARAI TIMUR

Hal 6 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	14,500,000	0	2,695,460	11,719,000	14,414,460	99.41 %	85,540
	000086. ATK/Fotocopy/Kudapan	14,500,000	0	2,695,460	11,719,000	14,414,460	99.41 %	85,540
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,652,000	0	18,720,800	19,460,400	38,181,200	98.78 %	470,800
	000087. Validasi Data Coktas dan DPB/Menghadiri Rakor/Raker Sinkronisasi dan Validasi Data DPB dan Rapat Pleno Rekap DPB Tingkat Provinsi	38,652,000	0	18,720,800	19,460,400	38,181,200	98.78 %	470,800
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		62,505,000	0	56,000,000	6,399,527	62,399,527	99.83 %	105,473
EBB.951 Layanan Sarana Internal		62,505,000	0	56,000,000	6,399,527	62,399,527	99.83 %	105,473
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		62,505,000	0	56,000,000	6,399,527	62,399,527	99.83 %	105,473
053.0A	Sarana dan Prasarana Dukungan Operasional Perkantoran	62,505,000	0	56,000,000	6,399,527	62,399,527	99.83 %	105,473
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62,505,000	0	56,000,000	6,399,527	62,399,527	99.83 %	105,473
	000072. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62,505,000	0	56,000,000	6,399,527	62,399,527	99.83 %	105,473

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir